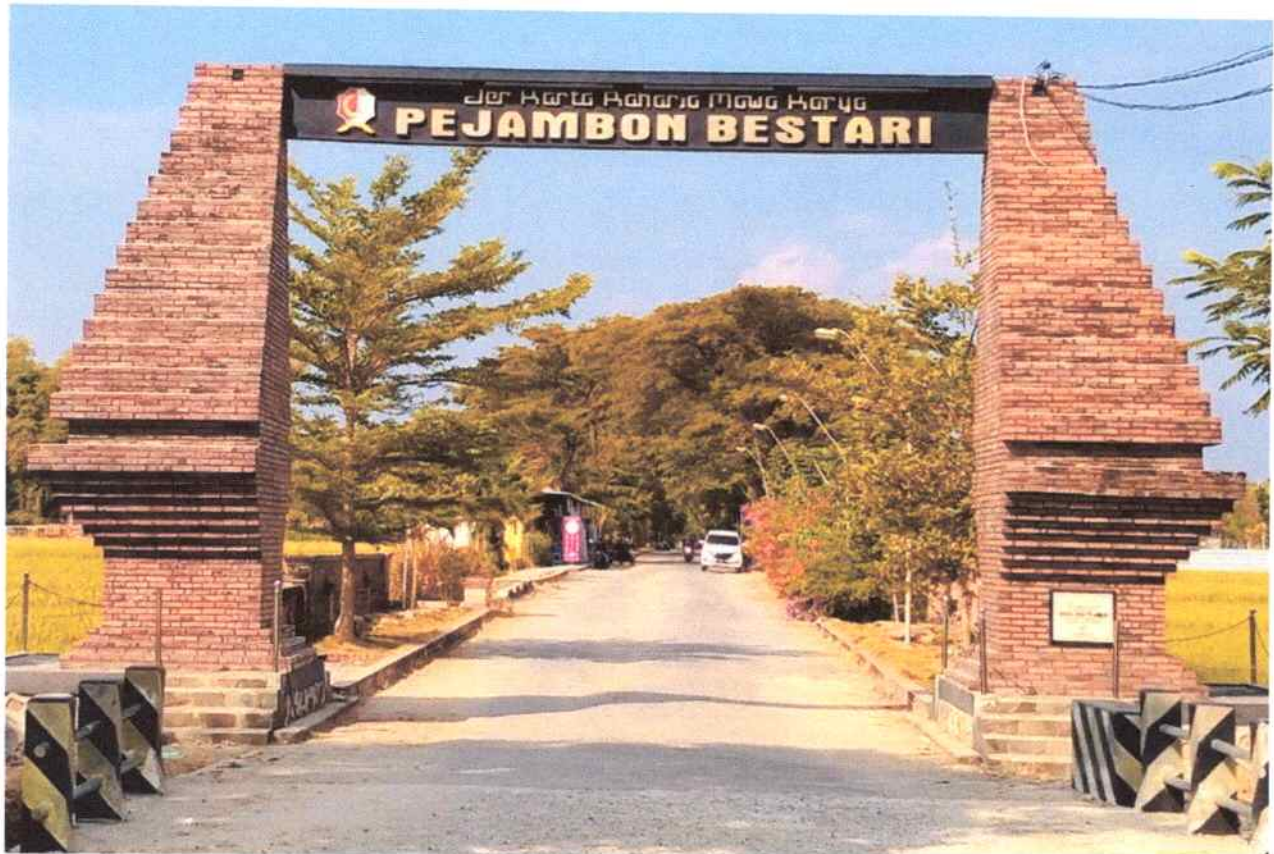




PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG :

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI
(GAYATRI) DI DESA PEJAMBON

TAHUN 2025

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI
(GAYATRI) DI DESA PEJAMBON**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI (GAYATRI) TAHUN 2025
DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Besaraan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) Tahun 2025 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang

- Pedoman dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun 2025;
 10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI (GAYATRI) TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) Tahun 2025, dengan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

- (1) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana pasal 1 mendapatkan bantuan paket sarana dan prasarana budidaya ayam petelur yang terdiri dari:
 - a. Kandang ayam baterai 1 paket sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Ayam petelur 54 ekor minimal berusia 16 minggu;
 - c. Pakan; dan
 - d. Obat-obatan, vitamin, vaksin.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat wajib untuk mengikuti Bimbingan Teknis tentang pengelolaan dan pengembangan budidaya ayam petelur.
- (3) Dalam melaksanakan Bimbingan Teknis sebagaimana ayat (2) dapat melibatkan tim teknis Organisasi Perangkat

Dearah dan atau praktisi peternakan dengan materi meliputi:

- a. Manajemen kandang dan pemeliharaan ayam petelur;
- b. Manajemen kesehatan hewan dan pencegahan penyakit;
- c. Manajemen pakan dan nutrisi; dan
- d. Strategi pemasaran hasil ternak.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA DESA PEJAMBON,


ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON


ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI (GAYATRI) TAHUN 2025
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	HERI SUSANTO	L	3523141202890001	RT 002 RW 001 Dusun Jambon	Petani/Pekebun	Damisda
2	SUHERI	L	3522120609910004	RT 009 RW 001 Dusun Jambon	Wiraswasta	Damisda
3	NURASIM	L	3522122705820006	RT 014 RW 002 Dusun Tanggungan	Karyawan Swasta	Damisda
4	ISMAIL	L	3522120202890004	RT 015 RW 002 Dusun Tanggungan	Wiraswasta	Damisda
5	MUBIN	L	3522122304850003	RT 016 RW 002 Dusun Tanggungan	Wiraswasta	Damisda


KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON

Jalan R.A. Kartini No 272 Kode Pos 62191

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI (GAYATRI) TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang Keluarga Penerima Manfaat Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Jam : 09.00 s/d 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, Ketua RT, serta unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1. Pemaparan data Damisda;
- 2. Penyampaian Kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat Gayatri; dan
- 3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Gayatri.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulen	: ALVIN MUJAHID	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
	2. FAISOL ABIDIN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) yaitu:

- 1. Menyepakati jumlah KPM Gayatri Desa Pejambon Tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) KPM dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	JK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	HERI SUSANTO	L	3523141202890001	RT 002 RW 001 Dusun Jambon	Petani/Pekebun	Damisda
2	SUHERI	L	3522120609910004	RT 009 RW 001 Dusun Jambon	Wiraswasta	Damisda
3	NURASIM	L	3522122705820006	RT 014 RW 002	Karyawan Swasta	Damisda

				Dusun Tanggungan		
4	ISMAIL	L	3522120202890004	RT 015 RW 002 Dusun Tanggungan	Wiraswasta	Damisda
5	MUBIN	L	3522122304850003	RT 016 RW 002 Dusun Tanggungan	Wiraswasta	Damisda

2. Data KPM Gayatri Desa Pejambon Tahun 2025 tersebut akan ditetapkan ke dalam Peraturan Kepala Desa.
3. KPM Gayatri akan mendapatkan bantuan paket sarana dan prasarana budidaya ayam petelur yang terdiri dari:
- a. Kandang ayam baterai 1 paket sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. Ayam petelur 54 ekor minimal berusia 16 minggu;
 - c. Pakan; dan
 - d. Obat-obatan, vitamin, vaksin.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 26 Juni 2025
Kepala Desa Pejambon



ABD. ROKHMAN

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
GERAKAN BETERNAK AYAM PETELUR MANDIRI (GAYATRI) TAHUN 2025

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- c. Sambutan
 1. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN) :
Program gayatri ini merupakan program prioritas Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Semua desa wajib untuk menjalankan program ini. KPM yang dipilih adalah yang masuk dalam data Damisda.
 2. Ketua BPD (RULY VIRDAUS) :
Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, maka diharapkan musyawarah desa kali ini dapat menghasilkan nama-nama calon keluarga penerima manfaat program Gayatri sesuai kriteria yang sudah ditentukan.
 3. Pendamping Desa (FAISOL ABIDIN) :
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025, maka prgram Gayatri ini akan didanai oleh APBDesa, yaitu yang bersumber dari dana ADD sebanyak minimal 10% dari total pagu ADD.
- d. Kegiatan Inti
 1. Kasi Pelayanan (ISWANTO)
Memaparkan data Damisda untuk diamati oleh seluruh peserta musyawarah.
 2. Sekretaris Desa (ALVIN MUJAHID)
Memandu jalannya musyawarah untuk memilih calon KPM Gayatri. Setelah menerima berbagai usulan dan masukan dari peserta musyawarah, maka telah disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir, bahwa keluarga penerima manfaat program gayatri adalah sebanyak 5 (lima) KPM.
 3. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN)
Menetapkan 5 calon KPM Gayatri Desa Pejambon Tahun 2025 yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- e. Penutup / Do'a.

Pejambon, 26 Juni 2025
Notulis,



ALVIN MUJAHID

FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM GAYATRI
(26 Juni 2025)





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON

Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

DAFTAR HADIR

TENTANG : MUSDES PENETAPAN KPM PROGRAM GAYATRI TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	ABD. ROHMAN	Kades	1	2
2	ALVIN MUJAHID	Sekdes	3	4
3	KAMBALI	Kasun 2	5	6
4	DEDY ANDRIANSAH	K. Kesra	7	8
5	KSWANTO	K. Pelay.	9	10
6	SUFYAN	K. Umum	11	12
7	KHURUL ARFIN	K. Ken.	13	14
8	SIDI KHUSNUL M.	K. Peren.	15	16
9	ALI SUHADI	STAF	17	18
10	MUNASIR	LPMID	19	20
11	Anne Purwati	RT. 15	21	22
12	SUPRIADI	RT. 04.	23	24
13	Purnawanto	RT. 01.	25	
14	Deonno	RT. 2		
15	Sholih	RT 9		
16	Moch. Yusuf	RT 07		
17	Damm	RT 11		
18	Chusrok	RT 12		
19	Niguhmo	RT. 08		
20	Xqubajir	RT. 3		
21	MUTTAQIN	RT 13		
22	Matsholeh	R.W. 02.		
23	Abdu palleh	RT 10		
24	Muslim	RT. 05		
25	YAKUP	PAPD		
26	MUHAMMAD ALI	PAPD		

27	RULY VIRDANS .	KETUA BPD .	27	28
28	MAHMUD SUPRIATIN	BPD .	28	
29	SOPHANTO .	KETUA RW. 01	29	30
30	M. FAIRO L A .	P D .	30	
31	Mari	Polale Sbj	31	32
32			32	
33			33	34
34			34	
35			35	36
36			36	

Kepala Desa Pejambon


 KEPALA DESA
 PEJAMBON
 ABD. ROKHMAN